



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 147/G/2014/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara singkat, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2014 memberikan kuasa kepada Drs. Wilmar Marpaung., S.H., Drs. Daryono., Drs. Rusli Hedyaman., Ir. Indri Budharti., M. Si., Tri Hastuti., B.A., Tarsim., S.H., M.H., Eko Hardiyanto., S. Kom., Suprianto Surip., Bambang Wahyu Broto., S.H., dan Henry Isnaeni., S.T., untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kaberatan/ dahulu Termohon Informasi;-----

M E L A W A N

SUNAKI MATRAM, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan TNI –AL bertempat tinggal di Jl. Pancoran Barat VIII No. 1 RT. 010/RW. 003 Pancoran, Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2014 memberi kuasa kepada Isnau Chalid., S.H., dan Chadir Syarief., S.H., semuanya warga

Halaman 1 dari 27 halaman. Putusan Nomor : 147/G/2014/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia., para Advokat pada Kantor Isnau, Amir &

Associates. Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon

Keberatan/dahulu Pemohon Informasi; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 147/PEN-MH/2014/PTUN-JKT tertanggal 12 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa & memutus perkara ini ;-----
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 147/G/2014/PTUN-JKT tertanggal 12 September 2014 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 147/PEN-HS/2014/PTUN-JKT, tertanggal 2 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari dan tanggal Persidangan; -----
- Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 004/I/KIP-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang di mohonkan keberatan beserta berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 004/I/KIP-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memutuskan :

[6.1] Membatalkan putusan atasan Badan Publik terhadap sengketa a quo; -----

[6.2] Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----

[6.3] Menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraph (2.2) adalah informasi terbuka hanya dan khusus bagi Pemohon; -----

[6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf (2.2) kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); -----

Menimbang, bahwa putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan/dahulu Termohon Informasi telah mengajukan keberatan tertanggal 22 Juli 2014 atas putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 004/I/KIP-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014 dengan register perkara No. 147/G/2014/PTUN JKT yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : ----

OBJEK

GUGATAN

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun objek dari Keberatan ini adalah Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor. 004/I/KIP-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014 mengenai Sengketa Informasi Publik.; -----

Alasan Keberatan Pemohon/semula Termohon, sebagai berikut:-----

1. Bawa Keberatan (gugatan) yang diajukan oleh Pemohon/semula Termohon masih dalam tenggang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;-----
2. Bawa pengajuan Keberatan oleh Pemohon/semula Termohon terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor. 004/I/KIP-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014, diajukan berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----
3. Bawa pengajuan Keberatan oleh Pemohon/semula Termohon terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor. 004/I/KIP-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014 diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----
4. Bawa Pemohon/semula Termohon menerima salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor. 004/I/KIP-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014 pada tanggal 3 Juli 2014;-----

Bawa berdasarkan Undang-Undang tersebut diatas, Pemohon/semula Termohon mengajukan Keberatan (gugatan) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan alasan, sebagai berikut:---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bawa terlebih dahulu Pemohon/semula Termohon menyatakan menolak dengan tegas Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor. 004/I/Kip-Ps-A/2014 tanggal 27 Juni 2014 tersebut, yang amarnya berbunyi:-----

MEMUTUSKAN

- [6.1] Membatalkan putusan atasan Badan Publik terhadap sengketa a quo;-----
- [6.2] Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- [6.3] menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraph [2.2] adalah informasi terbuka hanya dan khusus bagi Pemohon; -----
- [6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraph [2.2] kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); -----

karena putusan a quo tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas putusan Pemohon/ semula Termohon yang mana, nomor berapa yang dibatalkan dan informasi mana yang terbuka serta memberikan informasi hanya dan khusus bagi Pemohon sehingga putusan a quo yang demikian tersebut menjadi **cacad dan batal demi hukum serta Non Executable (tidak dapat dilaksanakan)**;

-
2. Bawa permohonan informasi publik yang diajukan Termohon/ semula Pemohon mengenai permintaan salinan dokumen BAP No. Lab: 2621/DTF/2010 tanggal 24 November 2010 terhadap

Halaman 5 dari 27 halaman. Putusan Nomor : 147/G/2014/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dugaan pemalsuan tanda tangan Termohon/semula

Pemohon yang dilaporkan ke Polres Bogor, kemudian digelar,

diperiksa dan diputus dalam persidangan ajudikasi non litigasi serta

diputus oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat adalah tidak

sah dan cacat hukum, seharusnya yang berwenang untuk

memeriksa dan mengadili permohonan Termohon/semula Pemohon

tersebut adalah **Komisi Informasi Tingkat Provinsi dan atau**

tingkat kabupaten/kota berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan

oleh Termohon/semula Pemohon atas adanya dugaan pemalsuan

tanda tangan Termohon/semula Pemohon yaitu di Polres Bogor

sebagaimana diatur dalam: -----

- a. Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, berbunyi:-----

ayat (2) : Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi;

ayat (3) : Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota; -----

- b. Pasal 16 Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa kedudukan PID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengembangan Informasi Data) berada pada tingkat Mabes Polri dan Satuan Kewilayahan meliputi Polda, Polres dan Polsek;

-
- c. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan: kedudukan PID (Pengembangan Informasi Data) pada Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 1, secara struktural berada pada Bidang Humas (Bidhumas) Polda dan pengembangan PID pada Satker-Satker di lingkungan Polda secara *ex-officio* dijabat oleh pengembangan fungsi informasi/data dengan Keputusan Kasatker masing- masing; -----
- d. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan: kedudukan PID pada tingkat Polres dan Polsek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 2 dan angka 3 berada pada Seksi (Sie) Humas Polres/Polsek dan pengembangan PID dijabat oleh Kasie Humas secara *ex-officio*; -----
- e. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kapolri (Perkap) No. 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri, menyatakan: PID pada Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka1,dijabat oleh Kepala Bidang Humas Polda dan pengembangan Pejabat PID pada satker-satker di lingkungan Polda secara *ex-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

officio dijabat oleh pengembangan fungsi informasi/data dengan
keputusan

Kapolda;

-
- f. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kapolri (Perkap) No. 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perkap No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri, menyatakan: PID pada tingkat Polres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, bahwa terhadap proses penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan Termohon/semula Pemohon kepada Komisi Informasi Publik cacat hukum karena proses pemeriksaan penyelesaian sengketa informasi tersebut tidak didahului dengan mediasi yang dipimpin oleh anggota komisi informasi selaku mediator untuk mendapatkan kesepakatan damai antara Pemohon/semula Termohon dengan Termohon/semula Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008;-----
3. Bawa apabila didalam proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi antara Pemohon/semula Termohon dengan Termohon/semula Pemohon tidak tercapai kesepakatan damai, maka barulah dilanjutkan dengan acara Ajudikasi Non Litigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, berbunyi : " Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi non litigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan ";

4. Bawa permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon/semula Pemohon mengenai permintaan salinan dokumen BAP No. Lab: 2621/DTF/2010 tanggal 24 November 2010 terhadap adanya dugaan pemalsuan tanda tangan Termohon/semula Pemohon yang dilaporkan ke Polres Bogor adalah merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam:-----

a. Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf c, d, e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa :-----

ayat (1) : Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

ayat (2) : Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ayat (3) : Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

- a. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;-----
- b. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan/atau; -----
- c. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

- b. Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali :

huruf a : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat; -----

Angka 1 : menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; -----

c. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua KPK dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf I dan huruf j; -----

5. Bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, maka jelaslah bahwa permohonan Termohon/semula Pemohon tentang permintaan salinan BAP No. Lab: 2621/DTF/2010 tanggal 24 November 2010 termasuk informasi yang dikecualikan dan dapat menghambat proses penegakan hukum dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; ----

6. Bahwa Pemohon/semula Termohon selaku penyidik tidak dapat memberikan Informasi permintaan salinan BAP No. Lab: 2621/DTF/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2010 karena berkaitan dengan hak-hak pribadi terlapor/tersangka dalam perkara adanya dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan Termohon/semula Pemohon, melanggar peraturan rahasia jabatan selaku penyidik dan informasi yang diminta oleh Termohon/semula Pemohon tidak dikuasai oleh Pemohon/semula Termohon sedangkan informasi yang diminta oleh Termohon/semula Pemohon tersebut berada dan dikuasai oleh penyidik Polres Bogor yang menerima laporan adanya dugaan pemalsuan tandatangan Termohon/semula Pemohon;-----

7. Bahwa apabila Pemohon dalam meminta salinan BAP No. Lab: 2621/DTF/2010 tanggal 24 November 2010 telah mendapat persetujuan dari Kapoiri sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) maka Termohon dalam hal ini penyidik Polres Bogor akan memberikan salinan tersebut;--
8. Bahwa dalam putusan tersebut, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat tidak memberikan pertimbangan hukum dengan jelas dan tegas atas permohonan Termohon/semula Pemohon yang telah mengisi, mengajukan dan menandatangani formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan memberikan keterangan yang tidak benar kepada Ketua Komisi Informasi Pusat sebagaimana terlihat dengan jelas pada kolom alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi antara lain atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon dan penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur di dalam Undang – Undang KIP dan terhadap pernyataan yang tercantum dalam permohonan tersebut diatas; -
9. Bahwa terhadap hal ini, Pemohon/semula Termohon telah mengirim surat resmi kepada Pemohon dengan Nomor : B/5837/PLF/XI/2013/Bareskrim tanggal 25 November 2013 perihal penjelasan permintaan surat

Halaman 11 dari 27 halaman. Putusan Nomor : 147/G/2014/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan salinan Dokumen BAP Labkrim No. Lab: 2621/DTF/2010

tanggal 24 November 2010 yang pada intinya menyatakan bahwa

Termohon tidak dapat memberikan salinan BAP Labkrim atas permintaan perorangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Perkap No. 10

tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Teknis

Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang

Bukti kepada Labfor Polri, yang berbunyi : " Pemeriksaan Laboratoris

kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi berdasarkan permintaan tertulis dari:

a. Penyidik Polri;

b. PPNS;

c. Kejaksaan;

d. Pengadilan;

e. POM

TNI;

dan

f. Instansi lain sesuai dengan lingkup kewenangannya; -----

10. Bawa bahwa terhadap putusan judex factie, Termohon keberatan untuk memberikan hasil Labfor kepada Pemohon karena hasil Labfor tersebut merupakan Administrasi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 51 Perkap Nomor : 14 Tahun 2012

tentang MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.menyatakan bahwa administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan Penyidikan, meliputi: sampul berkas perkara dan isi berkas perkara, antara meliputi surat hasil pemeriksaan labfor;-----

11. Bawa dalam pertimbangan putusan aquo, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, telah menggunakan terminologi "*argumentum per analogian*" terhadap Pasal 72 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang telah menganalogikan **Pemohon sebagai korban berhak untuk mendapatkan salinan dokumen hasil Laboratorium Forensik tersebut.**

Hal ini tentu akan memberikan konsekuensi hukum yang jauh berbeda dari maksud diadakannya sidang ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Pusat sehingga per-analogian terhadap Pasal 72 KUHAP tidak tepat karena KUHAP adalah mengatur sistem peradilan Pidana, yang memiliki prinsip - prinsip yang berbeda dengan sidang Komisi Informasi Pusat.;----

12. Bawa pertimbangan hukum dalam putusan hal 36 poin [4.60] Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat tidak mengerti dan memahami Hubungan dan Tata Cara Kerja antara Mabes Polri dan Kepolisian Daerah sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa kali persidangan mengenai keberadaan hasil pemeriksaan lengkap Laboratorium yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/semula Termohon telah dikirimkan ke Penyidik Polres Bogor dan

1 (satu) eksemplar disimpan sebagai arsip; -----

Dengan demikian seharusnya aiamat Pemohon/semula Termohon seharusnya ditujukan kepada Polres Bogor selaku penyidik dan bukan kepada Pemohon/semula Termohon yang sekarang ini (Puslabfor Bareskrim Polri) sehingga Pemohon/semula Termohon tidak dapat memberikan informasi kepada Termohon/semula Pemohon tentang materiil hasil pemeriksaan labfor, namun alasan penolakan telah disampaikan melalui surat nomor B/5837/PLF/XI/2013/Bareskrim tanggal

25

November

2013;-----

-

13. Bahwa alasan Termohon/semula Pemohon untuk mendapatkan hasil Labfor tersebut adalah untuk dipergunakan dalam memperjuangkan hak Termohon/semula Pemohon yang sah secara hukum untuk pembuktian dalam kasus perkara pra pradilan No.1/Pid.pra/2012/PN.Cbn tanggal 20 Januari 2012 dan untuk perkara pra peradilan tersebut telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong dengan hasil perkara praperadilan yang diajukan oleh Termohon/semula Pemohon ditolak sedangkan di sisi lain Termohon/semula Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi karena merasa permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana tercantum pada halaman 3 poin [2.7] dan poin [2.8], terhadap hal ini Pemohon/semula Termohon menolak dengan tegas dan tidak benar sebagaimana tercantum dalam putusan a quo yang hanya sepihak saja dalam memberikan pertimbangan hukum tanpa

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan alasan hukum dari Pemohon/semula Termohon yang telah menanggapi dan menjawab secara tertulis kepada Pemohon, sehingga terkesan alasan-alasan yang diberikan oleh Pemohon/semula Termohon dikesampingkan dan atau diabaikan begitu saja dan tidak dimasukan sebagai pertimbangan hukum dalam putusan a quo;

14. Bawa dalam putusan a quo, Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat tersebut tidak memberikan alasan dan tanggapan yang jelas kedalam pertimbangan hukumnya bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik adalah sebagai informasi yang dikecualikan, untuk penegakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dimana hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik yang diminta oleh penyidik Polres Bogor masih memiliki fungsi dalam proses penyidikan selanjutnya manakala ditemukan novum, hal tersebut menjadi salah satu alasan dari Pemohon/semula Termohon untuk tidak memberikan informasi yang diminta oleh Termohon/semula Pemohon;-----

15. Bawa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat tidak mempertimbangkan alasan dan kesimpulan dari Pemohon/semula Termohon tentang mengapa informasi tersebut tidak diberikan kepada Termohon/semula pemohon dan terkesan bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat hanya memperhatikan kepentingan dari Termohon/semula Pemohon, tanpa mencermati secara mendalam terhadap alasan - alasan, baik alasan materiil maupun alasan formil yang telah diberikan oleh Pemohon/semula Termohon diantaranya Perkara yang dilaporkan oleh Termohon/semula Pemohon kepada KIP sebelumnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan dan dilakukan penyidikan oleh Polres Bogor maupun Pengadilan Negeri bahkan telah sampai ke tingkat Mahkamah Agung (Pemohon telah berbohong didepan Majelis KIP); -----

16. Bahwa **keterangan ahli** yang disampaikan di depan persidangan tersebut tidak pula di jadikan sebagai pertimbangan hukum yang telah menjelaskan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Penyidik Polres Bogor yang mana seharusnya Termohon/ semula Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Polres Bogor dan terhadap hal ini Pemohon/semula Termohon tidak dapat dipersalahkan karena dokumen yang diminta oleh Termohon/semula Pemohon sudah dikirimkan kepada Polres Bogor, artinya penyidik Polres Bogor lah yang seharusnya menjelaskan kepada Termohon/semula Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Termohon mohon berkenan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Keberatan Pemohon/semulaTermohon untuk seluruhnya;
 2. Menolak Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor. 004/I/Kip-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014; -----
 3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor. 004/I/Kip-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014; -----
 4. Mencabut Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor. 004/I/Kip-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa Termohon keberatan/dahulu Pemohon Informasi telah menyampaikan jawabannya secara tertulis atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon keberatan/ dahulu Termohon Informasi sebagaimana surat jawabannya tertanggal 15 Agustus 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

OBJEK SENGKETA : -----

Bawa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 004/I/KIP-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014 mengenai sengketa Informasi Publik; -----

Bawa sebelum menanggapi keberatan Pemohon dalam memori keberatannya, Termohon akan menguraikan secara singkat asal usul timbulnya perkara di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang pada akhirnya putusannya dimohonkan oleh Pemohon Keberatan diuji kembali pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

Bawa Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi bersengketa dengan Yayasan Bhakti Putra Bangsa tentang kepemilikan 3 bidang tanah yang terletak di desa Hambalang, Cibinong, atas persengketaan itu Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi melakukan upaya hukum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan kepada Yayasan Bhakti Putra Bangsa di Pengadilan Negeri Cibinong; -----

Bawa atas sengketa tersebut Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dimenangkan pada setiap tahapan peradilan Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Tinggi Bandung sampai putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tetap memenangkan Termohon Keberatan, baru kemudian Yayasan Bhakti Putra Bangsa mengajukan peninjauan Kembali dengan novum berupa surat keterangan berupa tulisan tangan yang isinya seolah-olah Termohon Keberatan telah menjual kepada Yayasan Bhakti Putra Bangsa 3 bidang tanah yang dimaksud dan surat keterangan tersebut (novum) ditandatangani oleh Termohon Keberatan; -----

Bawa atas novum tersebut Termohon Keberatan tidak bisa mengomentari atau keberatan atas novum tersebut karena pada sidang pengajuan Peninjauan Kembali Termohon Keberatan tidak hadir karena panggilan sidang terlambat datang di rumah Termohon Keberatan dan sidang sudah dilakukan beberapa hari setelah surat panggilan sidang sampai di rumah Termohon Keberatan dan putusan dari Peninjauan Kembali tersebut adalah memenangkan Pemohon Peninjauan Kembali dan membantalkan putusan kasasi; -----

Bawa atas ketidak adilan tersebut mengingat Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tidak pernah membuat novum tersebut dan tulisan tangan yang ada pada novum bukan tulisan tangan Termohon Keberatan dan untuk itu Termohon Keberatan melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan pada Kepolisian Resort Cibinong dengan dugaan adanya bukti palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(novum) yang digunakan oleh Yayasan Bhakti Putra Bangsa;

Bawa hasil laporan dari Termohon Keberatan pada Kepolisian Resort Cibinong sangat mengecewakan Pelapor karena pada akhirnya laporan tersebut dihentikan penyidikannya (di Sp3 kan) oleh yang bersangkutan dengan alasan hasil uji dari laboratorium kriminal Kepolisian Republik Indonesia menyatakan tandatangan yang tertera di novum tersebut adalah Identik dengan tandatangan Termohon Keberatan; -----

Bawa dengan adanya Sp3 tersebut Termohon Keberatan telah melakukan berbagai upaya hukum untuk menegakkan keadilan yang salah satunya adalah mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang sebelumnya didahului dengan mengajukan permohonan Informasi kepada pusat laboratorium forensik (PUSLABFOR) POLRI, mengenai salinan Dokumentasi Hasil Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Labkrim No. LAB.2621/DTF/2010 tanggal 24 November 2010, yang berkesimpulan tandatangan yang tertera pada surat keterangan (novum) indentik dengan tandatangan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi, akan tetapi permohonan tersebut tidak ditanggapi oleh PUSLABFOR POLRI (Pemohon Keberatan); -----

Bawa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi akan menanggapi keberatan-keberatan dari Pemohon Keberatan sebagai berikut; -----

PUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR :

004/I/KIP-PS-A/2014 SUDAH TEPAT DAN BENAR; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertimbangan Majelis Komisioner pada komisi Informasi

Pusat Republik Indonesia dalam perkara Aquo sudah tepat dan berdasarkan hukum serta berlaku adil dalam pertimbangannya; -----

2. Bawa eksepsi Pemohon Keberatan tentang kewenangan mengajudikasi Komisi Informasi Pusat terhadap permohonan informasi dari Termohon Keberatan adalah alasan yang tidak tepat mengingat keberadaan Pemohon Keberatan adalah lembaga Negara (Mabes POLRI) yang berdomisili di Wilayah Yuridiksi Komisi Informasi Pusat sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak dengan ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-undang KIP yang menyatakan bahwa;

"Kewenangan komisi Informasi Pusat meliputi kewenagan penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat dan Badan Publik Tingkat Provinsi dan/atau Badan Publik Tingkat Kabupaten/Kota selama Komisi Informasi di Provinsi atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota tersebut belum terbentuk; -----

3. Bawa mengenai eksepsi relatif tentang kewenangan mengajudikasi Termohon Keberatan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 22 dan halaman 23 pada putusan perkara Aquo; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bawa mengenai dalil Pemohon Keberatan tentang tidak pernah dilakukannya mediasi sebelum persidangan hal ini diatur dengan ketentuan pada pasal 34 peraturan Komisi Informasi 1 tahun 2013 yang pada intinya menyatakan ayat (1); -----

"Dalam hal ajudikasi dilakukan karena penolakan permohonan berdasarkan alasan pengecualian Informasi., Majelis Komisioner melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan; -----

Sedangkan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi selalu menolak permohonan Pemohon Informasi dengan alasan termasuk pengecualian Informasi; -----

5. Bawa alasan-alasan Pemohon Keberatan dalam memori keberatan pada angka 4, 5, 6 dan 7 yang pada dasarnya menolak permintaan dari Pemohon Informasi dengan dasar hukum tersebut sudah diajukan dalam sidang ajudikasi di Komisi Informasi Pusat dan mengenai hal ini Termohon Keberatan dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Komisioner dalam putusan yang menyatakan;

" Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh Majelis Komisioner dalam persidangan sengketa Aquo ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah pihak terkait langsung terhadap Informasi yang dimohonkan walaupun kedudukannya bukanlah sebagai tersangka namun sebagai pelapor atas laporan dugaan pemalsuan surat dalam proses penegakan hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap dalil keberatan Pemohon Keberatan pada angka 8 sampai dengan 15 yang pada intinya mengenai keberatan Termohon Informasi untuk memberikan hasil laboratorium forensik kepada Pemohon Informasi karena hasil LAB FOR tersebut merupakan administrasi penyelidikan dan penyidikan bahwa mengenai keberatan-keberatan tersebut Termohon Keberatan sependapat dengan pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat dalam pertimbangan pada halaman 33 pada angka 4.50 yang menyatakan: -----
" Menimbang bahwa Majelis Komisioner berpendapat meskipun pasal 72 Undang-undang No. 81 tahun 1981 hanya menyatakan Tersangka akan tetapi dapat dikatakan setiap pihak yang berperkara baik Pelapor dan Terlapor dapat memperoleh salinan/turunan berita acara dari hasil pemeriksaan tersebut dan hal ini dapat diperluas bahwa Para Pihak yang berkepentingan memiliki hak yang sama untuk memperoleh suatu Informasi dengan tafsiran ASAS Equality Before The Law; -----

Berdasarkan uraian-uraian Termohon Keberatan tersebut diatas Termohon Keberatan mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa permohonan keberatan ini berkenan untuk memutuskan :-----

1. Menolak keberatan Pemohon/semula Termohon untuk seluruhnya; -----
2. Menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 004/I/KIP-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Keberatan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah menerima Salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 004/I/KIP-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang menjadi objek sengketa beserta berkas berupa surat – surat yang berkaitan dengan sengketa ini dan Majelis Hakim merasa telah cukup dengan berkas yang ada; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang ada dalam berkas perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi adalah sebagaimana telah terurai dalam duduknya sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara formal pengajuan keberatan, apakah telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon

Informasi mengajukan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 004/I/KIP-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014, dan salinan putusannya di terima oleh Pemohon keberatan pada tanggal 3 Juli 2014 sedangkan keberatan terhadap putusan diajukan dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan kronologis tersebut, permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang Tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan. Oleh karena itu secara formal permohonan keberatan dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 004/I/KIP-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014, berkas perkara, permohonan keberatan, dan jawaban dari Termohon Keberatan, maka terhadap pendapat/pertimbangan putusan Komisi Informasi, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan memberikan pendapat secara mufakat tentang putusan sengketa informasi yang diajukan keberatan di pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya informasi yang diminta yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa Salinan Dokumentasi Hasil Pemeriksaan Berita Acara Labkrim No. Lab. 2621/DTF/2010 tanggal 24 Nopember 2010; -----

Menimbang, bahwa alasan dan tujuan permohonan informasi yang diminta adalah untuk pembuktian dalam kasus perkara pra peradilan; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa informasi tersebut, Termohon informasi telah memberikan keterangannya pada persidangan Ajudikasi kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang pada pokoknya menyampaikan bahwa informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga Termohon Informasi menolak memberikan informasi yang diminta, karena apabila informasi dibuka di luar persidangan akan mengganggu proses penegakan hukum yang masih berjalan dan belum selesai (vide paragraph 2.12 angka 5 putusan Komisi Informasi);-----

Menimbang, bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia telah mempertimbangkan tentang permohonan informasi yang disengketakan para pihak, pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bawa Majelis Komisioner telah melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan;
-
- Bawa dari penilaian yang dilakukan oleh Majelis Komisioner ditemukan fakta bahwa pemohon adalah pihak yang terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung terhadap informasi yang dimohonkan, walaupun kedudukannya bukanlah sebagai tersangka namun sebagai pelapor atas laporan dugaan pemalsuan surat dalam proses penegakan hukum;

- Bawa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-undang No. 81 Tahun 1981 menyebutkan, “ Atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.” -----
- Bawa Majelis Komisioner berpendapat meskipun Pasal 72 Undang-undang Nom. 81 Tahun 1981 hanya menyatakan tersangka, akan tetapi dapat dikatakan setiap pihak yang berperkara baik pelapor maupun terlapor dapat memperoleh salinan/turunan berita acara dari hasil pemeriksaan tersebut. Hal ini dapat diperluas bahwa para pihak yang berkepentingan memiliki hak yang sama untuk memperoleh suatu informasi dengan tafsiran asas Equality before the law yaitu asas persamaan didalam hukum yang menghendaki adanya keadilan bagi setiap orang;
- Bawa Majelis Komisioner telah memberikan penafsiran pada suatu peraturan hukum karena peristiwa yang terjadi dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut karena memiliki unsur yang sama atau mirip dengan peristiwa hukum lainnya yang sudah diatur. Dalam hal ini Majelis Komisioner menggunakan metode “ argumentum per analogian” untuk memperluas maksud dan makna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 72 Undang-undang No 81 Tahun 1981. Bawa sesunggunya

tidak hanya tersangka yang berhak mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan dan berkas- berkas lain terkait perkara yang menyangkut dirinya, melainkan pihak pelapor/saksi korbanpun bisa mendapatkannya untuk kepentingan hukumnya; -----

- Bawa yang menjadi konstruksi hukum argumentum per analogian Majelis Komisioner adalah tersangka (terlapor) dan pelapor / saksi korban sama-sama menjadi pihak dalam perkara a quo serta tersangka (terlapor) dan pelapor/saksi korban sama-sama membutuhkan Berita Acara pemeriksaan dan surat-surat lain terkait perkembangan perkara a-quo untuk pembelaan kepentingannya di depan pengadilan; -----
- Bawa informasi yang dimohon adalah dokumen yang terkait langsung dengan Pemohon dan berisi proses penegakan hukum dari laporan dugaan pemalsuan surat yang dilaporkan oleh pemohon yang isinya adalah sebuah Akta Perjanjian yang dimuat klausul-klausul mengenai hak privat pemohon yaitu menyangkut kekayaan, aset dan kondisi financial pemohon sebagai pribadi serta peruntukannya adalah untuk dapat digunakan dalam memperjuangkan hak pemohon yang sah secara hukum untuk pembuktian dalam kasus perkara pra peradilan;-----
- Bawa berdasarkan hal tersebut, Majelis Komisioner berpendapat informasi yang dimohon oleh pemohon adalah informasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka hanya dan khusus bagi pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menilai pertimbangan Majelis Komisioner dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dan dijadikan pertimbangan sendiri; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil keberatan pada angka 8 yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan menambahkannya guna melengkapi pertimbangan diatas. Pemohon informasi yang mengajukan penyelesaian sengketa informasi mendalikkan bahwa informasi yang diminta belum mendapat tanggapan dari atasan PPIID. Menurut Pemohon keberatan hal tersebut telah dijawab dengan suratnya tertanggal 25 Nopember 2013. Setelah meneliti dan mencermati berkas perkara a quo, Majelis Hakim tidak menemukan bukti atau data yang dapat menunjukkan bahwa pemohon informasi telah menerima surat tersebut dan pemohon keberatan juga tidak dapat membuktikan dengan tanda terima bahwa surat jawaban tertanggal 25 Nopember 2013 benar-benar telah diterima oleh pemohon informasi/sekarang Termohon Keberatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan Pemohon yang menyatakan bahwa putusan Komiisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 004/I/KIP-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014 tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas putusan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang dibatalkan dan informasi mana yang terbuka serta memberikan informasi hanya dan khusus bagi pemohon, sehingga putusan a quo menjadi cacat dan batal demi hukum serta non executable (tidak dapat dilaksanakan), Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan atasan Badan Publik terhadap sengketa a quo dalam putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 004/I/KIP-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014 adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai atasan dari Kepala Pusat Laboratorium dan kriminal karena sengketa informasi a quo berawal antara Termohon Keberatan/dahulu Pemohon informasi dengan Kepala Pusat Laboratorium Kriminal. Dalam hal ini yang dibatalkan adalah putusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menolak memberikan Informasi kepada Pemohon informasi dengan alasan bahwa informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; -----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan informasi yang dinyatakan terbuka hanya dan khusus bagi Pemohon adalah sebagaimana yang dimaksud pada paragraph [2.2] dalam putusan Komisi Informasi a quo yaitu Informasi yang berupa Salinan Dokumentasi hasil pemeriksaan Berita Acara pemeriksaan labkrim No. Lab 2621/DTF/2010 tanggal 24 Nopember 2010; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, alasan atau dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa putusan Komisi Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Republik Indonesia a quo non excutable (tidak dapat dilaksanakan)

tidak beralasan hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisioner dianggap tepat dan benar, hanya perlu ditambah pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Komisi Informasi

Pusat Republik Indonesia Nomor : 004/I/KIP-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014 haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon informasi pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 2008 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

1. Menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 004/I/KIP-PS-A/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang dimohonkan keberatan tersebut; -----
2. Menghukum Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk membayar beaya perkara sejumlah Rp 131.000 (Seratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu

ribu

rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratannya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014, oleh **Hj. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUR AKTI, S.H.** dan **TEGUH SATYA BHAKTI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014, dengan dibantu oleh **ANITHA SYAHRINI, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan dan Kuasa Hukumnya; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

1. NUR AKTI, S.H.

Hj. FEBRU WARTATI,S.H., M.H.

ttd

2. TEGUH SATYA BHAKTI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ANITHA SYAHRINI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|--------------------|
| • ATK | Rp. 50.000,- |
| • Panggilan | Rp. 40.000,- |
| • Meterai..... | Rp. 6.000,- |
| • Redaksi | <u>Rp. 5.000.-</u> |
| Jumlah | Rp. 131.000.- |

(Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);